**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Manajemen peradilan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan yang akuntabel, yaitu perencanaan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Peran dan fungsi perencanaan lembaga yudisial negara yang mengarah kepada akuntabilitas merupakan landasan yang ideal dalam mewujudkan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sektor penegakan hukum dan keadilan. Salah satu unsur pokok dari penjabaran Sistem Akuntabilitas adalah penyusunan Rencana Strategis (Renstra). Rencana strategis merupakan sekumpulan cita-cita yang terencana dan terukur yang disusun dalam jangka waktu tertentu untuk waktu yang akan datang dengan berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan tuntutan.

Urgensi penyusunan suatu rencana strategis terletak pada fungsinya sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan tugas secara terencana dan terukur, penyelenggaraan kontrol dan evaluasi, serta menjadi basis terukur, penyelenggaraan kontrol dan evaluasi, serta menjadi basis pertanggungjawaban kerja pimpinan dan seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Dalam Sistem Akuntabilistas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuat keputusan yang beresiko dengan memberikan ruang untuk menempatkan pengetahuan ansipatif, mengorganisasikan secara sistematis melaksanakan kebijakan dan keputusan dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Perencanaan strategis merupakan instrumen awal melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang mendukung laporan akuntabiltas instansi pemerintah yang menjadi instrumen pertanggungjawaban, dalam sebuah instansi pemerintah yang terintegrasi antara keahlian sumber daya manusia agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, yang menyatu dalam sebuah menajemen kelembagaan.

Program untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas diupayakan memiliki kemampuan yang unggul dalam persaingan yang semakin ketat dengan adanya perubahan yang begitu cepat, maka instansi kelembagaan harus melakukan perubahan ke arah perbaikan yang disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang ber-orientasi kepada pencapaian hasil. Perencanaan yang strategik dapat menggambarkan bagaimana setiap issue strategik dapat di pecahkan dengan mencakup langkah langkah yang dicanangkan untuk mencapai strategi yang ditetapkan dengan meliputi tanggungjawab, jadwal dan sumberdaya yang ada, dan strategi merupakan komitmen organisasi secara komprehnsif terhadap perkembangan nilai nilai filosofis dan prioritas prioritas.

Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi dengan membentuk Rencana Induk *(Master Plan)* yang bersifat menyeluruh, yang membawa organisasi akan mencapai tujuan dengan memaksimalkan keunggulan kompetitif (*competitif advantages*) dan memenimalkan kelemahan kompetitif (*competitive disadvantages*), Kepentingan akan perencanaan strategis bagi suatu lembaga merupakan pilar yang menggerakkan yang merupakan rangkaian rencana tindakan kegiatan mendasar yang dibuat oleh pemegang kebijakan (pimpinan) untuk di *iplimentasikan* oleh seluruh jajaran yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi, maka perkembangan strategi dalam iplimentasinya yang efektif adalah perlu dilaksanakan untuk keberlangsungan pencapaian tujuan organisasi, dan setiap pemegang kebijakan harus memastikan bahwa strategi yang dilakukan sesuai dengan waktu dan keadaan dan bisa bertahan secara baik dalam setiap keadaan yang timbul baik melalui kebijakan politik organisasi ataupun mengalami beberapa perubahan yang mendasar tentang struktur organisasi.

Dengan pendekatan perencanaan Strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2010-2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

**B. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2010-2014 mempunyai maksud sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran yang jelas, terurai dan terukur tentang rencana kinerja, serta kondisi Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang akan diwujudkan melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) peradilan sebagai lembaga pelayanan hukum kepada pencari keadilan.
2. Memberikan acuan atau landasan pertanggungjawaban kepada masyarakat *(stakeholder)* pencari keadilan dalam hal konstribusi Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam wilayah hukumnya.
3. Menjadi bahan evaluasi bagi lingkungan internal dan eksternal mengenai sejauh mana Pengadilan Tinggi Agama Jambi dapat memanfaatkan kekuatan *(strength)* dan peluang *(opportunity)* serta meminimalisasi segala kelemahan *(weaknesses)* dan hambatan *(threatment)* dalam pelaksanaan tupoksi.

Adapun tujuan penyusunan rencana strategi Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai berikut :

1. Tersusunnya dokumen perencanaan yang akan dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi satu tahun kedepan serta sebagai dasar penilaian akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi peradilan.
2. Terwujudnya keterpaduan sinergi kebijakan dan program Pengadilan Tinggi Agama Jambi
3. **Manfaat Perencanaan Strategis**

Perancanaan strategis sangat bermamfaat dan diperlukan untuk beberapa alasan:

1. Diperlukan untuk merencakan perubahan dalam lingkungan yang semakin komplek untuk menyikapi bebagai perkembangan yang sangat cepat dalam perubahan informasi dan mengakibatkan lahirnya pelayanan yang semakin prima dan efektif, dan mendorong lembaga peradilan melakukan perubahan mendasar, dengan di canangkan perencanaan strategis, pengadilan dapat menyiapkan perubahan secara proaktif yang bukan hanya sekedar bereaksi terhadap perubahan yang terjadi;
2. Perencanaan untuk pengelolaan keberhasilan, perencanaan strategi akan menuntun diagnosa organiasai untuk pencapaian yang di inginkan secara obyektif, dengan perencanaan strategi, organisasi dapat membangun strategi sebagai bagian penting organisasi yang ber orientasi hasil yang di inginkan;
3. Berorientasi pada masa depan, perencanaan strategis memungkinkan organisasi untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan dimasa mendatang, perencanaan strategis memerlukan pengumpulan informasi secara menyeluruh untuk kemudian menyiapkan analisis atas berbagai alternatif dan implikasi yang dapat di arahkan pada masa mendatang;
4. Adaptif, fleksibilitas merupakan suatu kriteria yang sangat penting dalam perencanaan strategis walaupun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan jangka panjang, penyesuaian terhadap pekermbangan yang muncul dapat dilakukan untuk memanfaatkan peluang yang ada, capaian indikator kinerja dan mengukur kemajuan capaian hasil tetap menjadi fokus utama dalam perencanaan strategis;
5. Meningkatkan komunikasi iplimentasi perencanaan strategis akan dapat memfasilitasi komunikasi dan partisipasi, meng-akomodasi perbedaan kepentingan dan nilai, dan mendorong proses pengambilan keputusan yang teratur serta keberhasilan pencapaian tujuan organisasi

**D. Kondisi Umum Pengadilan Tinggi Agama Jambi**

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang. Kekuasaan Kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahmakah Agung RI sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 (tanggal 31 Desember 1989), Pengadilan Agama di wilayah Propinsi Jambi pada saat itu masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Padang, tetapi sejak berlakunya Undang-undang Nomor 20 Tahun 1992 Pengadilan Agama dalam wilayah Propinsi Jambi masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang mewilayahi 6 Pengadilan Agama yaitu :

1. Pengadilan Agama Jambi
2. Pengadilan Agama Muara Bualian
3. Pengadilan Agama Kuala Tungkal
4. Pengadilan Agama Muara Bungo
5. Pengadilan Agama Bangko
6. Pengadilan Agama Sungai Penuh

Kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Muara Tebo, Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur, yang selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 179 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 yang ditanda tangani oleh Presiden Abdurrahman Wahid, terbentuklah Pengadilan Agama Sarolangun dan Pengadilan Agama Muara Sabak yang kemudian disusul dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2002 tanggal 28 Agustus 2002 terbentuklah pula Pengadilan Agama Muara Tebo dan Pengadilan Agama Sengeti.

Pengadilan Tinggi Agama Jambi sekarang ini wilayah hukumnya meliputi 10 (sepuluh) wilayah kota dan kabupaten di propinsi Jambi, yaitu:

1. Pengadilan Agama Jambi
2. Pengadilan Agama Muara Bulian
3. Pengadilan Agama Kuala Tungkal
4. Pengadilan Agama Muara Bungo
5. Pengadilan Agama Bangko
6. Pengadilan Agama Sungai Penuh
7. Pengadilan Agama Muara Sabak
8. Pengadilan Agama Sarolangun
9. Pengadilan Agama Muara Tebo
10. Pengadilan Agama Sengeti

**D. Potensi dan Permasalahan**

*1. Kekuatan (Strength)*

Kekuatan Pengadilan Tinggi Agama Jambi mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan vrovost (kawal depan) di wilayah Propinsi Jambi sebagai wakil dari Mahkamah Agung RI.
2. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
3. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Jambi selaku Pengadilan Tingkat.

*B. Kelemahan (Weaknes)*

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Jambi dirinci dalam beberpa aspek:

* + - 1. Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi
      2. Pengadilan Tinggi Agama Jambi belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
      3. Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
      4. Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.
      5. Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.
      6. Anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Jambi dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

*C. Peluang (Opportunities)*

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Adanya website Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
2. Adanya sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi
3. Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
4. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Jambi maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
5. Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi
6. Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi
7. Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Tinggi Agama Jambi berupa internet, website.

*D. Tantangan yang dihadapi (Threats)*

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.
2. Personil di Pengadilan Tinggi Agama Jambi belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
3. Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan
4. Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi membutuhkan waktu lebih lama.
5. Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan

**BAB II**

**RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2010-2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (2005-2025) dan Pembangunan Jangka menengah (PJM) tahun 2010-2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010-2014.

1. **Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Jambi**

Dalam rangka menyusun renstra, dirumuskan terlebih dahulu visi yang menyatakan cara pandang jauh ke depan yang dapat diartikan kearah mana Instansi Pengadilan Tinggi Agama Jambi harus dibawa agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan lebih baik. Visi Pengadilan Tinggi Agama Jambi mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan Kehakiman di Negara Indonesia. Visi dari Pengadilan Tinggi Agama Jambi adalah :

**“MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI YANG AGUNG”**

Visi Pengadilan Tinggi Agama Jambi tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh komponen Peradilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam melakukan aktivitasnya. Visi tersebut dapat diartikan menginginkan untuk menjadikan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan peradilan Agama dibawahnya sebagai lembaga yang dihormati. Pengadilan Tinggi Agama yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis TI terpadu.

Untuk mencapai Pengadilan Tinggi Agama yang agung tersebut maka ditetapkanlah misi yaitu sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional) serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/ fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif.

1. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

Tugas Pengadilan Tinggi Agama Jambi adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Jambi mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

1. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Peran pimpinan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Dengan kata lain, pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jambi harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

1. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Agama Jambi merupakan faktor penting dalam menumbuhkan kepercayaan pencari keadilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam Pengadilan Tinggi Agama Jambi itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati, tegaknya supremasi hukum.

1. **Tujuan dan Sasaran Strategis**
2. **Tujuan Strategis**

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Jambi adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.

**Indikator:** Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.

1. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.

**Indikator:** a) Persentase bantuan hukum golongan miskin/ minoritas/ terpinggirkan yang dapat dilayani; b)Persentase perkara prodeo yang dapat diselesaikan (berkekuatan hukum tetap) dan tepat waktu; c) Persentase pengunjung website yang puas dengan informasi peradilan yang tersedia.

1. Masyarakat percaya bahwa Pengadilan Tinggi Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

**Indikator** : a) Persentase putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi; b) Persentase pengunjung website yang puas dengan informasi peradilan yang tersedia.

1. **Sasaran Strategis**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Jambi disesuaikan menjadi 7 (tujuh) sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*acces to justice).*
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.
7. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
8. **Program Utama Dan Kegiatan Pokok**

Tujuh sasaran strategis merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

1. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Pelaksanaan pembinaan berstruktur ke Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
3. Penyelenggaraan operasional Pengadilan Tinggi Agama Jambi
4. Pembinaan dan Perencanaan Kinerja Anggaran Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi
5. **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah:

1. Penyelesaian administrasi perkara banding;
2. Bimbingan teknis yustisial penanganan dan penyelesaian perkara.

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2010-2014 yang memiliki fokus pada *core bussines* (tugas utama) peradilan, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines, seperti pada sasaran strategis, yaitu terwujudnya peningkatan kinerja manajemen internal dalam rangka pelaksanaan tugas peradilan tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah menetapkan dan mereviu kembali Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Panitera/ Sekretaris Nomor: W5-A/102/OT.01.2/I/2009, tanggal 03 Januari 2010. (sebagaimana terlampir).

1. **Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang digunakan, sebagai berikut :

Tabel Indikator Kinerja Utama

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kinerja**  **Utama** | **Indikator Kinerja Utama** | **Penjelasan** | **Penanggung Jawab** | **Sumber Data** |
| 1 | Meningkat-nya penyelesa-ian perkara | 1. Persentase tunggakan perkara yang diselesaikan 2. Persentase perkara yang diselesaikan 3. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan | Perbandingan antara sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan  Perbandingan antara perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan.  Perbandingan antara perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan (diluar sisa perkara) | Hakim Majelis dan Pansek  Hakim Majelis dan Pansek  Hakim Majelis dan Pansek | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan  Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan  Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 2 | Peningkatan akseptabili-tas putusan hakim | 1. Persentase putusan pengadilan tk. Pertama yang tidak diajukan banding 2. Persentase penurunan upaya hukum banding | Perbandingan antara selisih jumlah perkara putus pada pengadilan tk. pertama dengan jumlah perkara yang diajukan banding terhadap jumlah perkara putus di tk. pertama  Perbandingan selisih antara jumlah perkara yang diajukan banding dengan selisih jumlah penurunan upaya hukum terhadap jumlah perkara tahun lalu | Hakim Majelis  Hakim Majelis | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan  Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kinerja** **Utama** | **Indikator Kinerja** **Utama** | **Penjelasan** | **Penanggung** **Jawab** | **Sumber Data** |
|  |  | 1. Persentase putusan pengadilan tk. Banding yang tidak diajukan kasasi 2. Persentase penurunan upaya hukum kasasi 3. Persentase penurunan upaya hukum peninjauan kembali | Perbandingan antara selisih jumlah upaya hukum pada tahun sebelumnya (Un-1) dan jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) terhadap upaya hukum tahun sebelumnya  Perbandingan selisih antara jumlah perkara yang diajukan banding dengan selisih jumlah penurunan upaya hukum terhadap jumlah perkara tahun lalu  Perbandingan selisih antara jumlah perkara yang diajukan banding dengan selisih jumlah penurunan upaya hukum terhadap jumlah perkara tahun lalu | Hakim Majelis  Hakim Majelis  Hakim Majelis | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan  Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan  Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 3 | Peningka-tan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | 1. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap 2. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis | Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK  Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis | Pansek  Pansek | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan  Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| **No** | **Kinerja**  **Utama** | **Indikator Kinerja**  **Utama** | **Penjelasan** | **Penanggung**  **Jawab** | **Sumber Data** |
| 4 | Peningka-tan aksesibili-tas masyara-kat terhadap peradilan (*accses to justice*) | 1. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus | Perbandingan amar putusan perkara yang ditayangkan di *wibe site* dengan jumlah perkara yang diputus | Kepaniteraan dan Kesekretaria-tan | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 5 | Mening-katnya kepatu-han terhadap keputusan pengadil-an | 1. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti | Perbandingan antara perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi) | Ketua Pengadilan dan Pansek | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 6 | Mening-katnya Kualitas Pengawa-san | 1. Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjut 2. Persentase temuan yang ditindaklanjuti | Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan  Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan | Ketua Pengadilan dan Pansek  Ketua Pengadilan dan Pansek | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan  Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| **No** | **Kinerja**  **Utama** | **Indikator Kinerja**  **Utama** | **Penjelasan** | **Penanggung**  **Jawab** | **Sumber Data** |
| 7 | Peningkatan  Kualitas SDM | 1. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial 2. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial | Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat.  Perbandingan antara SDM Non teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa, Auditor dengan jumlah yang mengikuti diklat. | Ketua Pengadilan dan Pansek  Ketua Pengadilan dan Pansek | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan  Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

**BAB III**

**ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Agama Jambi menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. **Peningkatan kinerja.**

Peningkatan kinerjasangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

* Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
* Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
* Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
* Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

1. **Peningkatan kualitas pelayanan publik.**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

* Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
* Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
* Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

1. **Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan.**

Keterbukaan informasi di lembaga peradilan telah dimulai dengan disahkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan Tanggal 28 Agustus 2007. Melalui acuan dalam SK Ketua Mahkamah Agung tersebut selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jambi melakukan berbagai program dengan tujuan utama untuk memudahkan masyarakat khususnya para pencari keadilan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Saat ini beberapa kegiatan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk menunjang implementasi SK KMA tersebut antara lain adalah pengembangan *website* baik Pengadilan Tinggi Agama Jambi maupun Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Seluruh Pengadilan Agama diwilayah Jambi telah memiliki *website* yang tidak hanya menjelaskan *profile* umum pengadilan yang bersangkutan namun juga memberikan informasi mengenai alur perkara di pengadilan, biaya perkara hingga laporan keuangan perkara serta realisasi anggaran.

Selain melalui *website* yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah melalui media online, Pengadilan Tinggi Agama Jambi juga memprogramkan ketersediaan Meja Informasi baik di Pengadilan Tinggi Agama Jambi maupun di Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Melalui meja inforamsi ini masyarakat dapat lebih mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan berdasarkan panduan yang dimuat dalam (SK KMA) Nomor. 144/KMA/VIII/2007. Selain itu meja ini juga difungsikan sebagai pintu masuk pengaduan masyarakat akan kinerja pengadilan sehingga pelapor dapat dengan mudah mengetahui status pengaduannya.

1. **Program Pembinaan SDM.**

Sebagai bagian perjalanan reformasi birokrasi, Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam melakukan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) telah melakukan kebijakan:

1. Pembinaan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi
2. Pembinaan Panitera dan Jurusita Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi
3. Pembinaan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM non teknis.
4. Pembinaan dan peningkatan jabatan fungsional.
5. **Program Manajemen Keuangan.**

Sebagai bagian dari program reformasi *judicial* dan pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah melakukan kebijakan bidang manajemen keuangan, yaitu:

1. Pembinaan dan peningkatan koordinasi perencanaan dan penganggaran di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
2. Pembinaan dan peningkatan pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran.
3. Pembinaan dan peningkatan pengolahan aset/ barang milik negara.
4. Pembinaan dan peningkatan pengadaan barang dan jasa.
5. **Program Organisasi.**

Dalam menunjang program reformasi birokrasi, Pengadilan Tinggi Agama Jambi melakukan kebijakan, meliputi:

1. Pembinaan dan peningkatan koordinasi penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan tatalaksana.
2. Pembinaan dan peningkatan koordinasi pembentukan peningkatan kelas pengadilan.

**BAB IV**

**P E N U T U P**

Rencana Stratejik Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2010-2014 merupakan acuan bagi segenap Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam tugas penyelenggaraan hukum dan keadilan. Renstra ini juga dapat digunakan masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan di Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Selain sebagai acuan dalam perencanaan, Renstra ini akan dijadikan landasan bagi penilaian kinerja bagi Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama dalam wilayah hukumnya.

Dengan adanya Renstra ini diharapkan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dapat menjalankan fungsinya secara efisien dan efektif serta sesuai dengan aspirasi yang diharapkan masyarakat. Dengan demikian, pelayanan hukum terhadap masyarakat dapat diberikan secara maksimal.

Jambi, Januari 2010

Ketua,



**Drs. H. Muzani Zahri, SH., MH**

NIP. 19470206 197602 1 001